



**PUTUSAN**

**NOMOR 160/PID.SUS/2021/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENGKI TORNADO ALIAS HENGKI BIN KUSHERNADI;
2. Tempat Lahir : Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 12 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun : Batu Begendang, RT/RW : 001/001, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten: Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 Juni 2021 s/d tanggal 20 Juli 2021 ;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PTK



9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 Juli 2021  
s/d tanggal 18 September 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Matheus Denggol, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GEMA BERSATU yang beralamat di Jalan R. Suprpto No. 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 117/Pen.Pid/2021/PN Ktp tanggal 8 April 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 160/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 16 Juni 2021 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM - 32/KETAP/03/2021, tanggal 18 Maret 2021 yang bunyinya sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa HENGKI TORNADO alias HENGKI bin KUSHERNADI, pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Café Ungu Lover milik Terdakwa HENGKI TORNADO di Lokasi Café Pulau Kucing Dusun Batu Begendang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa HENGKI TORNADO alias HENGKI bin KUSHERNADI ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi MADE ADNYANA, SH dan saksi APRIANTO selaku

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Café Ungu Lover milik Terdakwa dan pada saat melihat kedatangan anggota kepolisian Terdakwa terlihat seperti ketakutan kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dalam kamar Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HARIS SUGANDA dan saksi GUSMANTI, dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna putih yang dibungkus menggunakan 1 (satu) helai baju bermotif bunga yang didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) plastik klip yang berisi kristal putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 4,51 (empat koma lima satu) gram yang ditemukan dalam kamar Terdakwa kemudian anggota kepolisian mengamankan 1 (satu) buah HP merk XIOMI Real MI C15 yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa dan barang narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kendawangan untuk diproses lebih lanjut; Bahwa Terdakwa HENGKI TORNADO alias HENGKI bin KUSHERNADI ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.1030.K tanggal 23 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P, SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa HENGKI TORNADO alias HENGKI bin KUSHERNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa HENGKI TORNADO alias HENGKI bin KUSHERNADI, pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2020

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Café Ungu Lover milik Terdakwa HENGKI TORNADO di Lokasi Café Pulau Kucing Dusun Batu Begendang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa HENGKI TORNADO alias HENGKI bin KUSHERNADI ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu. Kemudian saksi MADE ADNYANA, SH dan saksi APRIANTO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Café Ungu Lover milik Terdakwa dan pada saat melihat kedatangan anggota kepolisian Terdakwa terlihat seperti ketakutan kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dalam kamar Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HARIS SUGANDA dan saksi GUSMANTI, dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna putih yang dibungkus menggunakan 1 (satu) helai baju bermotif bunga yang didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) plastik klip yang berisi kristal putih yang berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 4,51 (empat koma lima satu) gram yang ditemukan dalam kamar Terdakwa kemudian anggota kepolisian mengamankan 1 (satu) buah HP merk XIOMI Real MI C15 yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa dan barang narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kendawangan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa HENGKI TORNADO alias HENGKI bin KUSHERNADI ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabutersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.1030.K tanggal 23 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PTK



TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa HENGKI TORNADO alias HENGKI bin KUSHERNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM - 32/KETAP/03/2021, tertanggal 9 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memtuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENGKI TORNADO alias HENGKI bin KUSHERNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKI TORNADO alias HENGKI bin KUSHERNADI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 26 (dua puluh enam) kantong plastic klip yang berisi kristal putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 4,51 (empat koma lima satu) gram brutto;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
  - 1 (satu) helai baju yang bermotif bunga;
  - 1 (satu) buah HP merk XIOMI Real MI C15;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Ktp., tanggal 16 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa HENGKI TORNADO ALIAS HENGKI BIN KUSHERNADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 26 (dua puluh enam) kantong plastik klip bening kecil yang berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 4,51 (empat koma lima satu) gram bruto;
  - 1.1 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
  - 5.2 1 (satu) helai baju yang bermotif bunga;
  - 5.3 1 (satu) buah handphone Merk XIAOMI Real MI C15;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Pernyataan Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang Nomor W16.PAS.E.PK.01.01.01-1120 tertanggal 21 Juni 2021 dan diterima di Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 21 Juni 2021 Nomor 34/Akta.Pid/2021/PN.Ktp Juncto Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Ktp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 117/Pid.Sus /2021/PN Ktp tanggal 16 Juni 2021;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 21 Juni 2021

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.

3. Akta Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Juni 2021, dan Memori Banding tersebut telah diterima di Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 21 Juni 2021 Nomor ; 34 / Akta.Pid / 2021 / PN Ktp Juncto Nomor 117 / Pid.Sus / 2021 / PN Ktp.
4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2021
5. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya adalah pengguna atau pencandu berat yang saya miliki untuk saya gunakan sendiri dan saya membeli dari Saudara Slamet.
2. Pemilik utama saudara Slamet tidak pernah dijadikan saksi dalam persidangan, padahal Saudara Slamet sudah ditahan di LP Ketapang, saya memohon kepada Jaksa untuk menghadirkan saudara Slamet tapi tidak mau dihadirkan.
3. Dan saya juga keberatan kepada Jaksa bahwa saksi saudara Gusnadi tidak pernah dihadirkan kepersidangan, saya keberatan tapi tidak pernah digubris Majelis Hakim.
4. Saya tidak memiliki sabu-sabu dalam jumlah yang sangat besar atau banyak.
5. Saya juga sangat kecewa didalam persidangan Onicen saya tidak dapat membela diri saya dengan hak-hak saya sebagai terdakwa, saya juga tidak diberi hak jawab.
6. Saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dapat melihat secara utuh dalam kasus saya ini.

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PTK



7. Saya merasa bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dapat memutuskan secara adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra Memori banding .

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan keberatan Terdakwa yang diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak ditemukan adanya hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN. Ktp, tanggal 16 Juni 2021. Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, yakni fakta hukum yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor : 117/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 16 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan padananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PTK





perkara dalam kedua tingkat peradilan dimana dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 16 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 oleh kami Dr. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HEBBIN SILALAH, S.H., M.H. dan SUDJARWANTO, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 160/PID.SUS/2021/PT.PTK, tanggal 26 Juli 2021 dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tulus Suwarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 26 Juli 2021, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.

ttd

SUDJARWANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

TULUS SUWARSO, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 11 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13